



PUTUSAN

Nomor 603/Pid.B/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Ripan Hasibuan Bin Rahmat Hasibuan**
2. Tempat lahir : Sidojadi
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/13 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sidoarjo, Rt.000, Rw.000, Desa Sidojadi, Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Ripan Hasibuan Bin Rahmat Hasibuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rintis Yuniarti Frestanto, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) : Komp Citraland Puri Blok AANo. 03/10, Kel. Sepang, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 603/Pid.Sus/2023 tanggal 28 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 603/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 603/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIPAN HSB Bin RAHMAT HSB bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMMAD RIPAN HSB Bin RAHMAT HSB berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah baju lengan Panjang berwarna coklat dengan motif bunga;
 - b. 1 (satu) buah celana bahan panjang warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Ms X
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan / permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIPAN HSB Bin RAHMAT HSB pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Kampung Cikokosan Rt. 003/002 Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa MU-HAMMAD RIPAN HSB Bin RAHMAT HSB yang sebelumnya kenal dengan saksi Ms X melalui aplikasi facebook, datang menemui saksi MS X dari Balaraja menuju Serang dengan menggunakan kendaraan umum/ojek;
- Bahwa sesampainya dirumah orang tua saksi MS X, terdakwa memperkenalkan diri kepada orang tua saksi MS X, kemudian mengatakan kepada orang tua saksi MS X bahwa ter-dakwa mencintai saksi MS X dan berniat untuk menikahi saksi MS X;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta izin kepada orang tua saksi MS X untuk menginap dirumah orang tua saksi MS X dan orang tua saksi MS X mengizinkannya, kemudian terdakwa menginap dirumah tersebut dan tidur di ruang tamu sendirian ;
- Bahwa keesokan harinya pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa mengajak saksi MS X untuk melihat atau mengecek rumah saksi MS X yang lain yang beralamat di Kampung Cikokosan Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang dengan maksud untuk menontrak rumah tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi MS X berangkat menuju rumah tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB, sesampainya dirumah saksi MS X yang lain yang beralamat di Kampung Cikokosan Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang, saksi MS X meminta izin kepada orang yang bertugas menjaga rumah tersebut dan mengatakan bahwa saksi MS X membawa tamu dari luar untuk melihat dan mengecek rumah dikarenakan tamu tersebut hendak mengontrak rumah ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 WIB, saksi MS X masuk ke dalam rumah tersebut dengan maksud untuk meminta uang kontrakan kepada terdakwa namun ketika masuk ke dalam ru-mah tersebut, saksi MS X langsung ditarik oleh terdakwa dan diminta melayani terdakwa un-tuk berhubungan, namun saksi MS X menolaknya,kemudian terdakwa memaksa dan menarik baju dan celana yang dikenakan oleh saksi MS X sampai baju dan celana tersebut terlepas dari tubuh



saksi MS X sehingga saksi MS X dalam keadaan tidak berbusana, kemudian saksi MS X mencoba melawan dan berteriak meminta tolong kepada warga sekitar kemudian terdakwa mencekik leher saksi MS X, kemudian tubuh saksi MS X diduduki oleh terdakwa, tangan saksi MS X dipegang erat, pelipis mata kanan dan kiri digigit, hidung dan mulut dibekap sampai saksi MS X kesulitan untuk bernafas ;

- Bahwa kemudian datang saksi H. IMRON Bin (Alm) H. AMING bersama-sama dengan saksi H. RAHMAT Bin H. KHOSIM menolong saksi MS X dimana ketika melihat hal yang dilakukan oleh terdakwa, saksi H. IMRON langsung berteriak meminta terdakwa untuk melepaskan saksi MS X, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi namun kemudian warga bersama dengan saksi H. IMRON dan saksi H. RAHMAT menemukan terdakwa bersembunyi di bawah tempat tidur, lalu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Baros guna mem-pertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/169/VI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SUHENDAR, DFM, Sp. FM (K) dan dr. ARIEF FAUZI MARJAEN didapatkan kesimpulan bahwa ditemukan bercak pendarahan pada selaput bo-la mata, memar pada kelopak mata dan leher dan luka lecet pada pelipis akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut dapat menyembuh dalam kurun waktu antara empat belas hari sampai dua puluh delapan hari.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIPAN HSB Bin RAHMAT HSB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIPAN HSB Bin RAHMAT HSB pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Kampung Cikokosan Rt. 003/002 Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa MUHAMMAD RIPAN HSB Bin RAHMAT HSB yang sebelumnya kenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Ms X melalui aplikasi facebook, datang menemui saksi MS X dari Balaraja menuju Serang dengan menggunakan kendaraan umum/ojek ;

- Bahwa sesampainya dirumah orang tua saksi MS X, terdakwa memperkenalkan diri kepada orang tua saksi MS X, kemudian mengatakan kepada orang tua saksi MS X bahwa ter-dakwa mencintai saksi MS X dan berniat untuk menikahi saksi MS X ;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta izin kepada orang tua saksi MS X untuk menginap dirumah orang tua saksi MS X dan orang tua saksi MS X mengizinkannya, kemudian terdakwa menginap dirumah tersebut dan tidur di ruang tamu sendirian ;
- Bahwa keesokan harinya pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa mengajak saksi MS X untuk melihat atau mengecek rumah saksi MS X yang lain yang beralamat di Kampung Cikokosan Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang dengan maksud untuk menontrak rumah tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi MS X berangkat menuju rumah tersebut ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB, sesampainya dirumah saksi MS X yang lain yang beralamat di Kampung Cikokosan Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang, saksi MS X meminta izin kepada orang yang bertugas menjaga rumah tersebut dan mengatakan bahwa saksi MS X membawa tamu dari luar untuk melihat dan mengecek rumah dikarenakan tamu tersebut hendak mengontrak rumah ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 WIB, saksi MS X masuk ke dalam rumah tersebut dengan maksud untuk meminta uang kontrakan kepada terdakwa namun ketika masuk ke dalam ru-mah tersebut, saksi MS X langsung ditarik oleh terdakwa dan diminta melayani terdakwa un-tuk berhubungan, namun saksi MS X menolaknya, kemudian terdakwa memaksa dan menarik baju dan celana yang dikenakan oleh saksi MS X sampai baju dan celana tersebut terlepas dari tubuh saksi MS X sehingga saksi MS X dalam keadaan tidak berbusana, kemudian saksi MS X mencoba melawan dan berteriak meminta tolong kepada warga sekitar kemudian terdakwa mencekik leher saksi MS X, kemudian tubuh saksi MS X diduduki oleh terdakwa, tangan saksi MS X dipegang erat, pelipis mata kanan dan kiri digigit, hidung dan mulut dibekap sampai saksi MS X kesulitan untuk bernafas ;
- Bahwa kemudian datang saksi H. IMRON Bin (Alm) H. AMING bersama-sama dengan saksi H. RAHMAT Bin H. KHOSIM menolong saksi MS X dimana ketika melihat hal yang dilakukan oleh terdakwa, saksi H. IMRON langsung berteriak meminta terdakwa untuk melepaskan saksi MS X, kemudian terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan bersembunyi namun kemudian war-ga bersama dengan saksi H. IMRON dan saksi H. RAHMAT menemukan terdakwa bersembunyi di bawah tempat tidur, lalu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Baros guna mem-pertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/169/VI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SUHENDAR, DFM, Sp. FM (K) dan dr. ARIEF FAUZI MARJAEN didapatkan kesimpulan bahwa ditemukan bercak pendarahan pada selaput bo-la mata, memar pada kelopak mata dan leher dan luka lecet pada pelipis akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut dapat menyembuh dalam kurun waktu antara empat belas hari sampai dua pu-luh delapan hari

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIPAN HSB Bin RAHMAT HSB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo. Psl 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIPAN HSB Bin RAHMAT HSB pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Kampung Cikokosan Rt. 003/002 Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, " telah melakukan penganiayaan".

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa MU-HAMMAD RIPAN HSB Bin RAHMAT HSB yang sebelumnya kenal dengan saksi Ms X melalui aplikasi facebook, datang menemui saksi MS X dari Balaraja menuju Serang dengan menggunakan kendaraan umum/ojek ;
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua saksi MS X, terdakwa memperkenalkan diri kepada orang tua saksi MS X, kemudian mengatakan kepada orang tua saksi MS X bahwa ter-dakwa mencintai saksi MS X dan berniat untuk menikahi saksi MS X ;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta izin kepada orang tua saksi MS X untuk menginap di rumah orang tua saksi MS X dan orang tua saksi MS X mengizinkannya, kemudian terdakwa menginap di rumah tersebut dan tidur di ruang tamu sendirian ;
- Bahwa keesokan harinya pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa mengajak saksi MS X untuk melihat atau mengecek rumah saksi MS X yang lain yang beralamat di Kampung Cikokosan Desa Padasuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baros Kabupaten Serang dengan maksud untuk menontrak rumah tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi MS X berangkat menuju rumah tersebut ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB, sesampainya dirumah saksi MS X yang lain yang beralamat di Kampung Cikokosan Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang, saksi MS X meminta izin kepada orang yang bertugas menjaga rumah tersebut dan mengatakan bahwa saksi MS X membawa tamu dari luar untuk melihat dan mengecek rumah dikarenakan tamu tersebut hendak mengontrak rumah ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 WIB, saksi MS X masuk ke dalam rumah tersebut dengan maksud untuk meminta uang kontrakan kepada terdakwa namun ketika masuk ke dalam rumah tersebut, saksi MS X langsung ditarik oleh terdakwa dan diminta melayani terdakwa untuk berhubungan, namun saksi MS X menolaknya, kemudian terdakwa memaksa dan menarik baju dan celana yang dikenakan oleh saksi MS X sampai baju dan celana tersebut terlepas dari tubuh saksi MS X sehingga saksi MS X dalam keadaan tidak berbusana, kemudian saksi MS X mencoba melawan dan berteriak meminta tolong kepada warga sekitar kemudian terdakwa mencekik leher saksi MS X, kemudian tubuh saksi MS X diduduki oleh terdakwa, tangan saksi MS X dipegang erat, pelipis mata kanan dan kiri digigit, hidung dan mulut dibekap sampai saksi MS X kesulitan untuk bernafas ;

- Bahwa kemudian datang saksi H. IMRON Bin (Alm) H. AMING bersama-sama dengan saksi H. RAHMAT Bin H. KHOSIM menolong saksi MS X dimana ketika melihat hal yang dilakukan oleh terdakwa, saksi H. IMRON langsung berteriak meminta terdakwa untuk melepaskan saksi MS X, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi namun kemudian warga bersama dengan saksi H. IMRON dan saksi H. RAHMAT menemukan terdakwa bersembunyi di bawah tempat tidur, lalu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Baros guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/169/VI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SUHENDAR, DFM, Sp. FM (K) dan dr. ARIEF FAUZI MARJAEN didapatkan kesimpulan bahwa ditemukan bercak pendarahan pada selaput bo-la mata, memar pada kelopak mata dan leher dan luka lecet pada pelipis akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut dapat menyembuh dalam kurun waktu antara empat belas hari sampai dua puluh delapan hari

----- Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIPAN HSB Bin RAHMAT HSB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. Ms X.

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Percobaan pemerkosaan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Kampung Cikokosan Rt. 03 Rw. 02 Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut ialah terdakwa MUHAMMAD RIPAN HSB Bin RAHMAT HSB;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi mengenal terdakwa melalui aplikasi facebook, kemudian sepakat untuk menjalin hubungan pacaran, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa datang ke Serang dengan menggunakan angkutan umum untuk menemui saksi dan meminta izin kepada orang tua saksi untuk menikahi saksi dan orang tua saksi kemudian menyerahkan semuanya kepada saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta izin kepada kedua orang tua saksi untuk menginap dirumah orang tua saksi dan orang tua saksi mengizinkannya, kemudian terdakwa tidur di ruang tamu rumah orang tua saksi;
- Bahwa keesokan harinya pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa dan saksi melihat dan mengecek rumah pribadi saksi yang beralamat di Kampung Cikokosan Rt. 03 Rw. 02 Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang, karena rencananya terdakwa akan tinggal dirumah saksi selama mencari pekerjaan di Serang;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa berangkat ke rumah pribadi saksi dan sesampainya dirumah pribadi saksi, saksi sempat meminta izin kepada tetangga rumah saksi bahwa saksi membawa tamu yang akan mengontrak rumah saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 WIB, di dalam rumah milik saksi, saksi diminta untuk melayani terdakwa namun saksi menolaknya;
- Bahwa dikarenakan saksi menolak, terdakwa kemudian menarik baju dan memaksa saksi sehingga baju yang dikenakan oleh saksi terlepas dari badan, saksi juga berusaha melawan dan berteriak meminta tolong, namun terdakwa mencekik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi dan menduduki badan saksi, tangan saksi di pegang erat, kemudian pelipis sebelah kanan dan kiri saksi di gigit, hidung dan mulut saksi dibekap oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sempat pingsan (tidak sadarkan diri), namun tidak berapa lama saksi sadar dan merasa tidak ada bekas disetubuhi oleh terdakwa, namun saat itu posisi saksi dalam keadaan setengah telanjang (tidak mengenakan pakaian dan bra) karena sudah dibuka paksa oleh terdakwa ;
 - Bahwa kemudian saksi sempat mengenakan pakaian kembali kemudian berhasil melarikan diri keluar rumah dan berteriak meminta tolong dan didengar oleh saksi H. IMRON dan H. RAHMAT;
 - Bahwa kemudian datang saksi H. IMRON Bin (Alm) H. AMING bersama-sama dengan saksi H. RAHMAT Bin H. KHOSIM mendatangi saksi dan berusaha mencari keberadaan terdakwa, namun terdakwa ternyata bersembunyi di bawah tempat tidur, lalu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Baros guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka di bagian leher dan luka lebam di pelipis mata sebelah kanan dan kiri sehingga mata korban mengalami luka, korban mengalami sesak nafas dan kepala terasa sakit ;
 - Bahwa saksi tidak akan memaafkan perbuatan terdakwa sekalipun ada permintaan maaf dari terdakwa ;
 - Bahwa selain mengalami sakit, saksi juga merasa trauma atas kejadian yang dialaminya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Saksi ke-2. H. RAHMAT Bin H. KHOSIM.

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Percobaan pemerkosaan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Kampung Cikokosan Rt. 03 Rw. 02 Desa Padasuka Kecamatan baros Kabupaten Serang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut ialah terdakwa MUHAMMAD RIPAN HSB Bin RAHMAT HSB;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut ialah saksi Ms X;
- Bahwa saksi merupakan tetangga rumah saksi MS X ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB, saksi MS X meminta izin kepada saksi bahwa saksi MS X membawa tamu yang akan mengontrak di rumah saksi MS X;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, saksi mendengar teriakan saksi MS X meminta tolong, kemudian datang saksi H. IMRON Bin (Alm) H. AMING bersama-sama dengan saksi mendatangi saksi MS X dan berusaha mencari keberadaan terdakwa, namun terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian warga bersama dengan saksi H. IMRON dan saksi H. RAHMAT menemukan terdakwa bersembunyi di bawah tempat tidur, lalu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Baros guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi MS X, setelah saksi MS X dan terdakwa masuk ke dalam rumah pribadi saksi MS X dan Ketika sudah berada di dalam rumah milik saksi MS X, saksi MS X diminta melayani terdakwa namun saksi MS X menolaknya;
- Bahwa dikarenakan saksi MS X menolak, terdakwa kemudian menarik baju dan memaksa saksi MS X sehingga baju yang dikenakan oleh saksi MS X terlepas dari badan, saksi MS X juga berusaha melawan dan berteriak meminta tolong, namun terdakwa mencekik saksi MS X dan menduduki badan saksi MS X, tangan saksi MS X di pegang erat, kemudian pelipis sebelah kiri saksi MS X di gigit, hidung dan mulut saksi dibekap oleh terdakwa;
- Bahwa saksi MS X sempat pingsan (tidak sadarkan diri), namun tidak berapa lama saksi MS X sadar dan merasa tidak ada bekas disetubuhi oleh terdakwa, namun saat itu posisi saksi MS X dalam keadaan setengah telanjang (tidak mengenakan pakaian dan bra) karena sudah dibuka paksa oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi MS X sempat mengenakan pakaian kembali dan berhasil melarikan diri keluar rumah dan berteriak meminta tolong dan didengar oleh saksi H. IMRON dan H. RAHMAT;
- Bahwa kemudian datang saksi H. IMRON Bin (Alm) H. AMING bersama-sama dengan saksi H. RAHMAT Bin H. KHOSIM mendatangi saksi MS X dan berusaha mencari keberadaan terdakwa, namun terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi namun kemudian warga bersama dengan saksi H. IMRON dan saksi H. RAHMAT menemukan terdakwa bersembunyi di bawah tempat tidur, lalu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Baros guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi MS X, akibat perbuatan terdakwa, saksi MS X mengalami luka di bagian leher dan luka lebam di pelipis mata sebelah kanan dan kiri sehingga mata korban mengalami luka, korban mengalami sesak nafas dan kepala terasa sakit ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi MS X, saksi MS X tidak pernah menerima permintaan maaf dari terdakwa maupun dari keluarganya atas kejadian yang dialaminya dan saksi MS X tidak akan memaafkan perbuatan terdakwa sekalipun ada permintaan maaf dari terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengalami sakit, saksi MS X juga merasa trauma atas kejadian yang di alaminya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengenal saksi MS X melalui aplikasi facebook, kemudian sepakat untuk menjalin hubungan pacaran, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa datang ke Serang dengan menggunakan angkutan umum untuk menemui saksi MS X dan meminta izin kepada orang tua saksi MS X untuk menikahi saksi MS X dan orang tua saksi MS X kemudian menyerahkan semuanya kepada saksi MS X;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta izin kepada kedua orang tua saksi MS X untuk menginap dirumah orang tua saksi MS X dan orang tua saksi mengizinkannya, kemudian terdakwa tidur di ruang tamu rumah orang tua saksi MS X;
- Bahwa keesokan harinya pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa mengajak saksi MS X untuk melihat dan mengecek rumah pribadi saksi MS X yang beralamat di Kampung Cikokosan Rt. 03 Rw. 02 Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang;
- Bahwa kemudian saksi MS X Bersama dengan terdakwa berangkat ke rumah pribadi saksi MS X dan sesampainya dirumah saksi MS X, kami masuk ke dalam rumah pribadi saksi MS X dan Ketika sudah berada di dalam rumah milik saksi MS X, saksi MS X dan terdakwa sempat berciuman dan terdakwa Bersama dengan saksi MS X membuka pakaiannya masing-masing, namun Ketika saksi MS X diminta untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, saksi MS X menolaknya;
- Bahwa dikarenakan saksi menolak sehingga membuat terdakwa kesal, terdakwa kemudian mencekik saksi MS X dan menduduki badan saksi MS X, tangan saksi MS X di pegang erat oleh terdakwa, kemudian terdakwa menggigit pelipis sebelah kiri saksi MS X, hidung dan mulut saksi MS X dibekap oleh terdakwa;
- Bahwa saksi MS X kemudian sempat memakai kembali pakaiannya kemudian melarikan diri keluar rumah sambil berteriak meminta tolong dan didengar oleh saksi H. IMRON dan H. RAHMAT;
- Bahwa kemudian datang saksi H. IMRON Bin (Alm) H. AMING bersama-sama dengan saksi H. RAHMAT Bin H. KHOSIM mendatangi saksi MS X dan berusaha mencari keberadaan terdakwa, namun terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi namun kemudian warga bersama dengan saksi H. IMRON dan saksi H. RAHMAT menemukan terdakwa bersembunyi di bawah tempat tidur, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Baros guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa dari rumah, terdakwa hanya membawa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa ke Serang, selain melamar korban, terdakwa juga bermaksud mencari kerja di Serang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju lengan Panjang berwarna cokelat dengan motif bunga;
2. 1 (satu) buah celana bahan panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa yang sebelumnya kenal dengan saksi Ms X melalui aplikasi facebook, datang dari Sumatera Utara menemui saksi Ms X dari Balaraja menuju Serang dengan menggunakan kendaraan umum dengan tujuan untuk melamar saksi Ms X dan mencari kerja di Serang;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Ms X dan orang tuanya, terdakwa meminta izin kepada orang tua saksi Ms X untuk menikahi saksi MS X dan orang tua saksi MS X kemudian menyerahkan semuanya kepada saksi MS X, kemudian malam harinya, terdakwa menginap dirumah orangtua saksi Ms X;
- Bahwa keesokannya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa mengajak saksi Ms X untuk melihat atau mengecek rumah saksi Ms X yang lain yang beralamat di Kampung Cikokosan Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang dengan maksud untuk tinggal disana selama mencari kerja;
- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB, saksi MS X dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah berduaan, Terdakwa kemudian mengajak saksi MS X untuk berhubungan badan, namun karena saksi MS X menolak, maka terdakwa menjadi kesal dan memaksa saksi Ms X dengan menarik baju dan celana yang dikenakan oleh saksi MS X sampai baju dan celana tersebut terlepas dari tubuh saksi MS X sehingga saksi MS X dalam keadaan telanjang/tidak berbusana, namun saksi MS X



berusaha untuk terus melawan dan berteriak meminta tolong kepada warga. Karena saksi Ms X berteriak minta tolong, terdakwa kemudian mencekik leher saksi MS X, kemudian tubuh saksi MS X diduduki oleh terdakwa, tangan saksi MS X dipegang erat, pelipis mata kanan dan kiri digigit, hidung dan mulut dibekap sampai saksi MS X kesulitan untuk bernafas;

- Bahwa mendengar teriakan saksi Ms X, kemudian datang saksi H. IMRON Bin (Alm) H. AMING bersama-sama dengan saksi H. RAHMAT Bin H. KHOSIM menolong saksi MS X dimana ketika melihat hal yang dilakukan oleh terdakwa, saksi H. IMRON langsung berteriak meminta terdakwa untuk melepaskan saksi MS X, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi di bawah tempat tidur, lalu terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/169/VI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SUHENDAR, DFM, Sp. FM (K) dan dr. ARIEF FAUZI MARJAEN didapatkan kesimpulan bahwa ditemukan bercak pendarahan pada selaput bo-la mata, memar pada kelopak mata dan leher dan luka lecet pada pelipis akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut dapat menyembuh dalam kurun waktu antara empat belas hari sampai dua puluh delapan hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Primair Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi



maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa Muhammad Ripan Hasibuan Bin Rahmat Hasibuan yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa dan dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga ia dapat dipandang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, (R. Soesilo:1991:209);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa ternyata berawal dari perkenalan via facebook, saksi Ms X dan terdakwa berpacaran, sehingga pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa dari Balaraja datang ke Serang dengan tujuan untuk melamar saksi Ms X dan mencari kerja di Serang;

Bahwa setelah bertemu dengan saksi Ms X dan orang tuanya, terdakwa meminta izin kepada orang tua saksi Ms X untuk menikahi saksi MS X dan orang tua saksi MS X kemudian menyerahkan semuanya kepada saksi MS X, kemudian malam harinya, terdakwa menginap dirumah orangtua saksi Ms X;

Bahwa keesokannya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa mengajak saksi Ms X untuk melihat atau mengecek rumah saksi Ms X yang lain yang beralamat di Kampung Cikokosan Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang dengan maksud untuk tinggal disana selama mencari kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 10.30 WIB, saksi MS X dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah berduaan, Terdakwa kemudian mengajak saksi MS X untuk berhubungan badan, namun karena saksi MS X menolak, maka terdakwa menjadi kesal dan memaksa saksi Ms X dengan menarik baju dan celana yang dikenakan oleh saksi MS X sampai baju dan celana tersebut terlepas dari tubuh saksi MS X sehingga saksi MS X dalam keadaan telanjang/tidak berbusana, namun saksi MS X berusaha untuk terus melawan dan berteriak meminta tolong kepada warga. Karena saksi Ms X berteriak minta tolong, terdakwa kemudian mencekik leher saksi MS X, kemudian tubuh saksi MS X diduduki oleh terdakwa, tangan saksi MS X dipegang erat, pelipis mata kanan dan kiri digigit, hidung dan mulut dibekap sampai saksi MS X kesulitan untuk bernafas;

Bahwa persetujuan antara saksi Ms X dan Terdakwa tidak terjadi (dapat dicegah) karena datang saksi H. IMRON Bin (Alm) H. AMING bersama-sama dengan saksi H. RAHMAT Bin H. KHOSIM menolong saksi Ms X, dimana ketika melihat hal yang dilakukan oleh terdakwa, saksi H. IMRON langsung berteriak meminta terdakwa untuk melepaskan saksi MS X, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi di bawah tempat tidur, lalu terdakwa berhasil diamankan;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/169/VI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SUHENDAR, DFM, Sp. FM (K) dan dr. ARIEF FAUZI MARJAEN didapatkan kesimpulan bahwa ditemukan bercak pendarahan pada selaput bo-la mata, memar pada kelopak mata dan leher dan luka lecet pada pelipis akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut dapat menyembuh dalam kurun waktu antara empat belas hari sampai dua puluh delapan hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 285 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair Pasal 285 Jo. Psal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan kesatu primair, maka pertimbangan unsur barang dalam dakwaan kesatu primair diambil alih, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa ternyata berawal dari perkenalan via facebook, saksi Ms X dan terdakwa berpacaran, sehingga pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa dari Balaraja datang ke Serang dengan tujuan untuk melamar saksi Ms X dan mencari kerja di Serang;

Bahwa setelah bertemu dengan saksi Ms X dan orang tuanya, terdakwa meminta izin kepada orang tua saksi Ms X untuk menikahi saksi MS X dan orang tua saksi MS X kemudian menyerahkan semuanya kepada saksi MS X, kemudian malam harinya, terdakwa menginap dirumah orangtua saksi Ms X;

Bahwa keesokannya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa mengajak saksi Ms X untuk melihat atau mengecek rumah saksi Ms X yang lain yang beralamat di Kampung Cikokosan Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang dengan maksud untuk tinggal disana selama mencari kerja;

Bahwa sekira pukul 10.30 WIB, saksi MS X dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah berduaan, Terdakwa kemudian mengajak saksi MS X untuk berhubungan badan, namun karena saksi MS X menolak, maka terdakwa menjadi kesal dan memaksa saksi Ms X dengan menarik baju dan celana yang dikenakan oleh saksi MS X sampai baju dan celana tersebut terlepas dari tubuh saksi MS X sehingga saksi MS X dalam keadaan telanjang/tidak berbusana, namun saksi MS X berusaha untuk terus melawan dan berteriak meminta tolong kepada warga. Karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ms X berteriak minta tolong, terdakwa kemudian mencekik leher saksi MS X, kemudian tubuh saksi MS X diduduki oleh terdakwa, tangan saksi MS X dipegang erat, pelipis mata kanan dan kiri digigit, hidung dan mulut dibekap sampai saksi MS X kesulitan untuk bernafas;

Bahwa persetujuan antara saksi Ms X dan Terdakwa tidak terjadi (dapat dicegah) karena datang saksi H. IMRON Bin (Alm) H. AMING bersama-sama dengan saksi H. RAHMAT Bin H. KHOSIM menolong saksi Ms X, dimana ketika melihat hal yang dilakukan oleh terdakwa, saksi H. IMRON langsung berteriak meminta terdakwa untuk melepaskan saksi MS X, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi di bawah tempat tidur, lalu terdakwa berhasil diamankan;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/169/VI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SUHENDAR, DFM, Sp. FM (K) dan dr. ARIEF FAUZI MARJAEN didapatkan kesimpulan bahwa ditemukan bercak pendarahan pada selaput bo-la mata, memar pada kelopak mata dan leher dan luka lecet pada pelipis akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut dapat menyembuh dalam kurun waktu antara empat belas hari sampai dua puluh delapan hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2, dari dakwaan Jaksa / Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1. Barangsiapa telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Jo. Psal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

a. 1 (satu) buah baju lengan Panjang berwarna coklat dengan motif bunga;

b. 1 (satu) buah celana bahan panjang warna hitam;

yang telah disita dari saksi Ms X, maka dikembalikan kepada saksi Ms X;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa membahayakan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa menyesali perbuatannya;

- terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ripan Hasibuan Bin Rahmat Hasibuan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perkosaan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ripan Hasibuan Bin Rahmat Hasibuan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Perkosaan, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah baju lengan Panjang berwarna coklat dengan motif bunga;
 - b. 1 (satu) buah celana bahan panjang warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Ms X
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H. dan Yuliana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiatno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Putri Khairunisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Yuliana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pujiatno, SH.